



**PENETAPAN**

Nomor : 88/ Pdt.P/ 2017/ PN. Pli.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

**SITI ROCHMAH** Tempat Lahir Sei Pinang Baru, Tanggal 10 Maret 1964, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Sudah Menikah / Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.A.Yani Km.33.5 Gang Sabrina Rt.007 Rw.002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Ramadhani, lahir di Sei Pinang Baru tanggal 26 Desember 1999, Farida Ariani lahir di Sei Pinang Baru tanggal 25 Pebruari 2002, yang telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Muhammad Arfandi pada tanggal 3

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 88/Pdt.P/2017/PN Pli*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 19/19/IV/1983 ;

- Bahwa suami pemohon yang bernama Muhammad Arfandi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nusa Indah nomor surat 20.474.3/NI/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor 6301051501140006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Januari 2014, nama anak pemohon yang ketiga tertulis Romadani dan anak keempat tertulis Parida Ariani ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak pemohon pada Kartu Keluarga pemohon tersebut yang semula tertulis **Romadani** diperbaiki/dirubah menjadi **Muhammad Ramadhani**, tempat lahir yang semula tertulis Sei Pinang baru menjadi **Sungai Pinang Baru** (sesuai Ijazah) dan **Parida Ariani** diperbaiki menjadi **Farida Ariani** , tempat lahir yang tertulis Sei Pinang dirubah menjadi **Banjar**, (sesuai dengan Ijazah anak pemohon) ;
- Bahwa perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pemohon untuk bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor 6301051501140006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Januari 2014, nama anak pemohon yang ketiga tertulis **Romadani** diperbaiki/diganti **menjadi Muhammad Ramadhani** tempat lahir yang semula tertulis Sei Pinang baru **menjadi Sungai Pinang Baru (sesuai Ijazah)** dan anak keempat tertulis Parida Ariani **diperbaiki menjadi Faridah Ariyani**, tempat lahir yang tertulis Sei Pinang dirubah **menjadi Banjar (sesuai dengan Ijazah)** anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki nama anak pemohon yang ketiga tertulis **Romadani** diperbaiki/diganti **menjadi Muhammad Ramadhani** tempat lahir yang semula tertulis Sei Pinang baru **menjadi Sungai Pinang Baru (sesuai Ijazah)** dan anak keempat tertulis Parida Ariani **diperbaiki menjadi Faridah Ariyani**, tempat lahir yang tertulis Sei Pinang dirubah **menjadi Banjar (sesuai dengan Ijazah)** anak pemohon, kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. SITI ROHMAH;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 6301030307068670 An. Kepala keluarga MUHAMMAD ARPANDI
- P.3 : Ijazah SMP atas nama MUHAMMAD RAMADHANI;
- P.4 : Fotokopi Ijazah SD an.FARIDAH ARIYANI
- P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.19/19/IV/1983;
- P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 20.474.3/NI/XI/2017;
- P.7 : Fotokopi Keterangan Lahir No.1/XII/2017 an. FARIDAH ARIYANI;
- P.8 : Fotokopi Keterangan Lahir No.1/XII/2017 an. MUHAMMAD RAMADHANI;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-8 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-8 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi RINIE yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah Kartu Keluarga yaitu pada nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca ROMADONI lahir di Sei Pinang Baru, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru, dan yang semula tertulis dan terbaca PARIDA ARIANI lahir di Sei Pinang Baru menjadi tertulis dan terbaca FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, namun karena adanya kesalahan data pada Kartu Keluarga dan berbeda dengan data pada ijazah anak pemohon maka perlu adanya perubahan pada Kartu Keluarga agar dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru untuk anak pemohon.
- Bahwa Dinas Catatan Sipil belum mau merubah Kartu Keluarga pemohon dan membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang baru sebelum ada Penetapan perubahan Kartu Keluarga dari Pengadilan.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menjamin masa depan anak-anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon atas nama MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru pada tanggal 26 Desember 1999, dan FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar pada tanggal 25 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi ANDI KHOMARIAH yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah Kartu Keluarga yaitu pada nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca ROMADONI lahir di Sei Pinang Baru, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru, dan yang semula tertulis dan terbaca PARIDA ARIANI lahir di Sei Pinang Baru menjadi tertulis dan terbaca FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, namun karena adanya kesalahan data pada Kartu Keluarga dan berbeda dengan data pada ijazah anak pemohon maka perlu adanya perubahan pada Kartu Keluarga agar dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru untuk anak pemohon.
- Bahwa Dinas Catatan Sipil belum mau merubah Kartu Keluarga pemohon dan membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang baru sebelum ada Penetapan perubahan Kartu Keluarga dari Pengadilan.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menjamin masa depan anak-anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon atas nama MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru pada tanggal 26 Desember 1999, dan FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar pada tanggal 25 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan tentang perubahan nama dan tempat kelahiran anak Pemohon sehingga dapat diterbitkan Kartu Keluarga yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah Kartu Keluarga yaitu pada nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca ROMADONI lahir di Sei Pinang Baru, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru, dan yang semula tertulis dan terbaca PARIDA ARIANI lahir di Sei Pinang Baru menjadi tertulis dan terbaca FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar;
- Bahwa anak pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, namun karena adanya kesalahan data pada Kartu Keluarga dan berbeda dengan data pada ijazah anak pemohon maka perlu adanya perubahan pada Kartu Keluarga agar dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru untuk anak pemohon.
- Bahwa Dinas Catatan Sipil belum mau merubah Kartu Keluarga pemohon dan membuat Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang baru sebelum ada Penetapan perubahan Kartu Keluarga dari Pengadilan.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menjamin masa depan anak-anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon atas nama MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru pada tanggal 26 Desember 1999, dan FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar pada tanggal 25 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu Pemohon telah menikah secara sah dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa anak-anak pemohon sudah memiliki Ijazah dan Kartu Keluarga, namun karena adanya perbedaan pada nama dan tempat lahir anak-anak pemohon, maka diperlukan perubahan nama dan tempat lahir anak-anak pemohon pada Kartu Keluarga dan disesuaikan dengan Ijazah anak-anak pemohon guna menjamin masa depan anak-anak pemohon.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi RINIE dan saksi ANDI KHOMARIAH.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Ijazah SMP atas nama MUHAMMAD RAMADHANI, dan bukti P-4 berupa Ijazah SD atas nama FARIDAH ARIYANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak pemohon sudah memiliki Ijazah yang merupakan penunjang masa depan anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai instansi yang sah, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 20.474.3/NI/XI/2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia.

Mneimbang, bahwa anak-anak pemohon telah memiliki Surat Keterangan Kelahiran sebagai alat bukti yang di beri tanda P-7 Atas nama FARIDAH ARIYANI, lahir di Banjar tanggal 25 Pebruari 2002, anak dari pasangan SITI ROCHMAH dan MUHAMMAD ARPANDI, dan alat bukti yang diberi tanda P-8 atas nama MUHAMMAD RAMADHANI, lahir pada tanggal 26 Desember 1999, anak dari pasangan SITI ROCHMAH dan MUHAMMAD ARPANDI.



Menimbang, bahwa anak-anak pemohon sudah memiliki Ijazah yang diberi tanda bukti P-3 dan P-4 dan Surat Keterangan lahir yang diberi tanda bukti P-7 dan P-8, namun memiliki nama dan tempat lahir yang berbeda dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yaitu pada nama anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca ROMADONI lahir di Sei Pinang Baru, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru, dan yang semula tertulis dan terbaca PARIDA ARIANI lahir di Sei Pinang Baru menjadi tertulis dan terbaca FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar, disamakan dengan bukti P-3, P-4, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama anak-anak pemohon tersebut adalah untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran yang benar, dan salah satu syarat membuat Kutipan Akta Kelahiran adalah Kartu Keluarga, sedangkan Kartu Keluarga pemohon tidak sesuai dengan ijazah dan Surat Kenal Lahir anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak-anak Pemohon tersebut, maka nama anak-anak pemohon yang dimohonkan sangat tepat dan serasi, dan permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim menganggap sah menurut hukum terhadap perubahan nama dan tempat kelahiran tersebut, dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak-anak pemohon yang semula tertulis ROMADONI lahir di Sei Pinang Baru, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru, dan yang semula tertulis PARIDA ARIANI lahir di Sei Pinang Baru menjadi tertulis dan terbaca FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak-anak pemohon yang semula tertulis ROMADONI lahir di Sei Pinang Baru, menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAMADHANI lahir di Sungai Pinang Baru, dan yang semula tertulis PARIDA ARIANI lahir di Sei Pinang Baru menjadi tertulis dan terbaca FARIDAH ARIYANI lahir di Banjar;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk menyesuaikan dan memperbaiki identitas anak-anak pemohon dan mencatat perbaikan tersebut pada register pencatatan yang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 30 Nopember 2017  
oleh : RIANA KUSUMAWATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari,  
Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dibantu oleh KARTINI,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A K I M,

ttd.

KARTINI, SH.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

– Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
– Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
– Biaya Relas	Rp. 130.000,00
– Materai	Rp. 6.000,00
– Redaksi	Rp. 5.000,00
– PNB	Rp. 5.000,00

---

JUMLAH Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)